



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SUNGAI BATANG KECAMATAN TANJUNG RAYA
PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2028

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Alizar Kahar sebagai anggota Bamus Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya periode 2020 sampai dengan 2028 meninggal dunia;
 - b. bahwa untuk penetapan pemberhentian anggota Bamus Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Periode 2020 sampai dengan 2028 sebagaimana dimaksud huruf a telah diusulkan melalui Surat Camat Tanjung Raya Nomor 400.10.2/35/TR/2025 Perihal Pengusulan Pemberhentian Anggota Bamus Nagari Sungai Batang;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamus Nagari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Periode 2020 sampai dengan 2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Alizar Kahar sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Periode 2020 sampai dengan 2028 disertai ucapan terimakasih atas pengabdianya, sehingga susunan anggota Bamus Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Periode 2020 sampai dengan 2028 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 18 Februari 2025

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SUNGAI BATANG KECAMATAN
TANJUNG RAYA PERIODE 2020 SAMPAI
DENGAN 2028

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI BATANG
KECAMATAN TANJUNG RAYA PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2028

NO	NAMA	UNSUR
1.	IRZON TRI PUTRA	CADIAK PANDAI
2.	FADILLA	GENERASI MUDA
3.	RAFIAH DARAJAD	BUNDO KANDUANG
4.	AZWAR NUR	ALIM ULAMA
5.	WANHAR	CADIAK PANDAI
6.	SUSILAWATI	WAKIL PEREMPUAN

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN